



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 127 /KPTS/BPKAD/2022

TENTANG

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG BERUPA PERALATAN DAN MESIN
HIBAH DARI KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK
DINAS KESEHATAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
(UPTD RSUD SITI FATIMAH PALEMBANG)**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

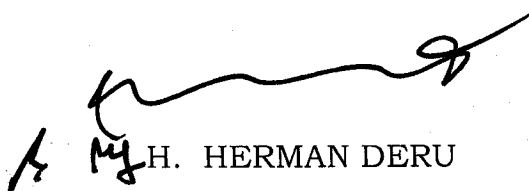
- Menimbang : a. bahwa Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan sesuai suratnya tanggal 28 Desember 2021 Nomor 445/1114/RSUD-SF/XII/2021 mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan Nomor 445/2-016/Kes/III/2021 tanggal 30 Desember 2021 perihal Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah (BMD) pada OPD Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan UPTD RSUD Siti Fatimah Perolehan dari Pihak Lain (Hibah) Tahun 2021;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 43 ayat (1) dan Pasal 46 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan status penggunaan barang milik daerah untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang berupa Peralatan dan Mesin Hibah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (UPTD RSUD Siti Fatimah Palembang);

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

- KEDUA : Penetapan Status Penggunaan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu adalah Barang Milik Daerah yang akan digunakan untuk menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan (UPTD RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan).
- KETIGA : Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang dapat melakukan pemanfaatan dan penggunaan barang serta wajib melakukan pencatatan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan, penginventarisan, kapitalisasi, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan optimalisasi penggunaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 8 Februari 2022
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

ht


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Direktur RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumsel di Palembang